

Pemasyarakatan Narapidana: Melihat Kembali Ke Pemikiran DR. Sahardjo

Petrus Irwan Panjaitan

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email Korespondensi: petrus.panjaitan@yahoo.com

Tanggal Penyerahan: hh-bb-tttt

Tanggal Publikasi: hh-bb-tttt

Abstrak: *Memperlakukan orang-orang hukuman dengan baik dan benar secara manusiawi menjadi salah satu ukuran beradab tidaknya suatu negara, apalagi negara itu negara yang berlandaskan hukum seperti halnya Indonesia. Indonesia sebagai Negara Hukum tentunya tidak lagi menonjolkan pelaksanaan hukuman seperti apa yang pernah terjadi pada masa kolonial, dimana Sahardjo sangat serius mengatakan sebagaimana pidatonya "Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol/Usdek" dimana selain mengemukakan hukum Nasional, yang digambarkan dengan pohon beringin yang melambangkan pengayoman, juga dikemukakan pandangannya tentang pohon beringin itu, sebagai penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan narapidana, sehingga tujuan dari pidana penjara oleh beliau dirumuskan sebagai disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, memahami pemikiran Sahardjo tersebut, jelas pidana penjara tidak lagi untuk pembalasan tapi pemasyarakatan, yang melihat narapidana adalah makhluk sosial yang memiliki kesempatan untuk bertobat, serta dapat diterima masyarakat dan menjadi orang yang berguna. Pemikiran Sahardjo ini menyebabkan pengintegrasian narapidana, petugas dan masyarakat. Pemasyarakatan tidak sekedar rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tetapi menimbulkan pemulihan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat dengan wujud berupa diterima nya kembali bekas narapidana setelah menjalani hukuman.*

Abstract: *Treating prisoners well and properly in a humane manner is one measure of whether a country is civilized or not, especially if the country is a country based on law like Indonesia. Indonesia as a country of law certainly no longer emphasizes the implementation of punishment as it once did during the colonial era, where Sahardjo said very seriously as in his speech "Pancasila Law Protection Banyan Tree*

Keywords:

*Pemasyarakatan;
Pemikiran Sahardjo*

Manipol/Usdek" where in addition to presenting National law, which is depicted by a banyan tree that symbolizes protection, he also expressed his views on the banyan tree, as an instructor for officers in treating prisoners, so that the purpose of imprisonment by him was formulated as in addition to causing suffering to the convict because of the loss of freedom of movement, guiding the convict to repent, educating him so that he becomes a useful member of Indonesian socialist society, understanding Sahardjo's thoughts, it is clear that imprisonment is no longer for retribution but for correctional, which sees prisoners as social beings who have the opportunity to repent, and can be accepted by society and become useful people. Sahardjo's thoughts led to the integration of prisoners, officers and society. Correctional facilities are not just about rehabilitating and resocializing prisoners, but also creating a restoration of social relations between prisoners and the community in the form of accepting former prisoners back after serving their sentences.



Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY-4.0

PENDAHULUAN

Pada saat seorang Pelaku Tindak Pidana menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, dan selesai menjalani hukuman, apakah orang tersebut menjadi baik atau lebih jahat. Secara tegas Doktor Sahardjo menjawab dengan mengatakan : bahwa orang itu harus menjadi lebih baik, bahkan berguna kelak di masyarakat. Apa yang dikatakan bapak Pemasyarakatan itu pada tahun 1963, masih relevan dan perlu dipertahankan serta dikembangkan di masa sekarang ini. Mengingat narapidana itu adalah warga Negara Indonesia, yang melindungi hak-hak warga Negara, walaupun sebagai pelanggar hukum. Kenyataan paling mendasar dari apa yang dikemukakan Sahardjo saat menyampaikan Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa di Universitas Indonesia pada tahun 1963 saat itu adalah: orang-orang hukuman harus di masyarakatkan melalui pembinaan, dimana menurut nya narapidana itu merupakan orang-orang yang tersesat, yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Pidato "keprihatinan" Sahardjo, maupun kegusaran hatinya yang tertuang pada saat itu, ditindaklanjuti dengan ditetapkannya sepuluh prinsip pemasyarakatan serta pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metoda.

Waktu terus berjalan, “peristiwa” demi “peristiwa” menimpa Lembaga Pemasyarakatan, dari mulai pelarian narapidana, perkelahian sesama narapidana, lembaga pemasyarakatan yang dibakar, ditemukannya senjata tajam dan “narkotika”, serta banyak lagi cerita memilukan tentang lembaga pemasyarakatan, menandakan bahwa tidak ada kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan pembinaan orang-orang hukuman. Sekiranya Bapak Pemasyarakatan itu masih hidup, maka berlinang air matanya melihat apa yang terjadi, dimana ia bersusah payah untuk memperbaiki citra “penjara” saat itu, ternyata malah lebih buruk dan tidak menampakkan perbaikan. Melihat kenyataan demikian, maka pertanyaan dan jawaban selanjutnya adalah: Perlu melihat kembali apakah pemikiran Sahardjo mengenai pemasyarakatan narapidana sebagaimana terimplementasi dalam undang-undang sudah terwujud atau belum?.

METODE

Adapun cara maupun metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui dan mengkaji benarkah penelitian Sahardjo sudah diadaptasi oleh undang-undang pemasyarakatan maka metode yuridis normative digunakan sebagai acuan dengan mempelajari bahan hokum sekunder berupa pustaka baik itu buku maupun jurnal serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pemasyarakatan nara pidana begitupun juga halnya dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku berkaitan dengan pemasyarakatan dan perlindungan terhadap narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Pemasyarakatan

Undang-undang Pemasyarakatan dapat juga dikatakan sebagai undang-undang mengenai Pelaksanaan Hukuman. Di Dalam Undang-undang RI No. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan ini diatur dalam hal-hal yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Narapidana atau orang-orang hukuman, antara lain seperti: hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; mendapatkan remisi, cuti, asimilasi, pembebasan bersyarat; cuti bersyarat, dan cuti menjelang lepas. Semua hak tersebut dapat direalisasikan bila memenuhi syarat-syarat. Begitupun dengan kewajiban Narapidana,

seperti: kewajiban mengikuti program pembinaan; menaati peraturan tata tertib; memelihara kondisi lingkungan yang aman, tertib dan damai. Bila narapidana “gagal” menaati kewajibannya, seperti melanggar tata tertib maka akan dikenakan sanksi. Disamping itu, pada undang-undang ini juga diatur tentang pembinaan anak yang menjalani Masa Pidana beserta hak dan kewajibannya, serta penahanan atau orang-orang tahanan. Begitu lah bagian “inti” dari undang-undang ini. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan dalam undang-undang ini, utamanya yang harus diperhatikan adalah: apakah undang-undang ini berpedoman kepada ide dasar pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan atau tidak. Dalam hal ini, undang-undang ini harus dikaitkan dengan sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu kegiatan untuk mewujudkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana agar hasil pembinaan menjadi manusia sesuai dengan gotro dan werdi nya atas dasar semangat pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.¹ Memahami hal tersebut, sangat jelas bagi kita bahwa pembinaan narapidana untuk tujuan pembinaan manusia.

Dengan memahami sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan, maka kita pun harus mengacu kepada pemasyarakatan,. Dalam hal ini, pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus membina terpidana diperkembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadi serta masyarakatnya mengikutsertakan secara langsung dan tidak lagi lepas hubungannya dengan masyarakat ² Wujud serta cara pembinaan narapidana dalam semua segi kehidupan dan pembatasan bergerak diluar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana nya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat. Memahami hal tersebut, jelas bahwa ada korelasi antara pemikiran Sahardjo dengan sistem pemasyarakatan dan pemasyarakatan serta tujuan yang hendak dicapai dari pembinaan. Dimana sistem pemasyarakatan menghendaki agar narapidana diberikan kesempatan untuk bertobat serta menjadi warga yang taat hukum dan diterima di masyarakat kelak. Hal ini dibuktikan dengan diberikan nya beberapa pendidikan,

¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberti, 1988, hlm 20

² Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-asaz Pernologi (Pemasyarakatan)*, Bandung, Amrico, 1984, hlm 99

seperti : pendidikan keterampilan, pembinaan mental spiritual, serta tidak diasingkannya narapidana dari lingkungan sosial nya. Dalam hal itu, sistem pemasyarakatan adalah manifestasi dari tidak lagi dianutnya paham retribution atau pembalasan, tapi wujud nyata dari hukuman itu harus bermanfaat untuk memperbaiki perilaku narapidana.

Sebagai suatu metode pembinaan sistem pemasyarakatan mengakui hak-hak narapidana sebagai bagian dari hak-hak warga negara walaupun sedang menjalani hukuman. Dalam hal ini, negara harus mengayomi serta melindungi, dimana negara tidak menjadi “musuh” bagi warga negara. Oleh sebab itu, negara harus memperlakukan warga negara nya layaknya manusia yang memiliki hak dan kewajiban, walaupun berada di lembaga pemasyarakatan . Dengan demikian, jaminan hak-hak individu menjadi penting bagi masyarakat sebagai suatu perlindungan bagi identitas moralnya. Sejalan dengan itu, Emile Durkheim mengatakan Kebebasan jangan dipahami sebagai sesuatu yang berlawanan dengan peraturan sosial. Bahkan sebaliknya, kebebasan adalah “produk peraturan” yaitu : bahwa kebebasan adalah sesuatu yang harus dibentuk secara sosial melalui hukum³

Memahami hal itu, hak yang dimiliki oleh terpidana menjadi bukti dijaminnya hak-hak individu, bukan untuk dipertentangkan dengan kepentingan sosial masyarakat lainnya. Keberadaan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang perlu ditegakkan agar tidak mengganggu kepentingan warga masyarakat lainnya. Dimana kita sadari, bahwa adanya hak untuk pengurangan hukuman, bukan berarti menimbulkan kerugian terhadap sesama anggota masyarakat lainnya. Dimana sangat jelas kita pahami, masyarakat sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan warga masyarakat lainnya. Hormat terhadap individu menjadi nilai utama, yang mencirikan masyarakat itu sendiri. Diberlakukanya Undang-undang Pemasyarakatan berikut turunan nya yang memberi hak “Pengurangan Hukuman” serta “hak lainnya”, menjadi bukti bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana perubahan sosial, yaitu masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajiban yang dimiliki, terlebih menerima hak-hak yang dimiliki oleh terpidana, begitupun dengan tidak mempersoalkan hak-hak terpidana korupsi. Dalam undang-

³ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Editor, Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Teks Sosiologi Hukum)*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, hlm 25

undang ini, perlu dipertegas hak-hak narapidana untuk memperoleh Remisi tanpa melihat latar belakang tindak pidana yang dilakukan.

Hukuman Dan Negara Hukum

Indonesia adalah Negara Hukum, hal itu menunjukkan bahwa Negara memperlakukan setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa ada perbedaan. Dalam pada itu, negara melalui aparat penegak hukum dapat menegakkan aturan hukum kepada setiap warga negara bila melanggar undang-undang dengan memberi sanksi. Pemberian hukuman itu sendiri, harus berdasarkan undang-undang yang tertulis, serta tidak boleh melebihi kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, menghukum pelaku kejahatan sebagai warga negara merupakan wewenang dan tanggung jawab negara, begitupun memperlakukan pelanggar hukum, harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang diakui oleh masyarakat secara universal.

Sebagai Negara yang memiliki hukum, khususnya hukum pidana, Indonesia di dalam sejarahnya telah menerima warisan dari pemerintah kolonial Belanda mengenai penerapan dan pelaksanaan berbagai sanksi pidana, salah satunya adalah pidana penjara. Pidana penjara sebagai "Primadona" telah menjadi pilihan untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, seakan-akan pidana ini tidak tergantikan oleh jenis pidana lain. Pada mulanya, pidana hilang kemerdekaan itu dilaksanakan di penjara, diberlakukan berdasarkan "Gevangenis Reglement" suatu ordonansi tertanggal 10 Desember 1917, di dalam ordonansi ini dikatakan : terpidana adalah orang-orang hukuman serta dalam pelaksanaannya banyak menggunakan pendekatan keamanan, karena tujuan pidana pada waktu itu adalah pembalasan.⁴

Keberadaan penjara pada masa kolonial Belanda di akui sangat buruk dan kurang manusiawi, bahkan tidak sedikit orang-orang hukuman selama menjalani hukuman menderita dan mengidap berbagai penyakit, diakibatkan karena makanan yang tidak memenuhi kalori untuk ukuran manusia sehat, sanitasi yang buruk, terbatasnya perawatan kesehatan, ditambah lagi dengan dimanfaatkannya tenaga kerja orang-orang hukuman untuk kepentingan membuka lahan perkebunan, pertanian serta membangun

⁴ *Gestichten Reglement*, 1917, stbl 1917 No 708

jalan. Keadaan ini, tentunya sangat memilukan, karena diabaikannya hak-hak asasi manusia. Bila kenyataan ini, kita kaitkan dengan keberadaan lembaga pemasyarakatan saat usia republik Indonesia tujuh puluh sembilan tahun, dimana masih banyak lembaga pemasyarakatan yang dihuni oleh narapidana yang melebihi daya tampungnya dan masih terbatasnya sarana fisik, seakan “mengulang kisah pada masa kolonial”. Oleh karena itu , di dalam undang-undang pemasyarakatan sudah seharusnya ditentukan batas maksimum kapasitas setiap lembaga pemasyarakatan.

Sejalan dengan itu, Indonesia sebagai Negara Hukum tentunya tidak lagi menonjolkan pelaksanaan hukuman seperti apa yang pernah terjadi pada masa kolonial, dimana Sahardjo sangat serius mengatakan sebagaimana pidatonya “Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol/Usdek” dimana selain mengemukakan hukum Nasional, yang digambarkan dengan pohon beringin yang melambangkan pengayoman, juga dikemukakan pandangannya tentang pohon beringin itu, sebagai penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan narapidana, sehingga lalu tujuan dari pidana penjara oleh beliau dirumuskan sebagai disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak membimbing terpidana agar bertobat mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna⁵

Memahami pemikiran Sahardjo tersebut, jelas pidana penjara tidak lagi untuk pembalasan tapi pemasyarakatan, yang melihat narapidana adalah makhluk sosial yang memiliki kesempatan untuk bertobat, serta dapat diterima masyarakat dan menjadi orang yang berguna. Pemikiran Sahardjo ini menyebabkan pengintegrasian narapidana, petugas dan masyarakat. Pemasyarakatan tidak sekedar rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, tetapi menimbulkan pemulihan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat dengan wujud berupa diterima nya kembali bekas narapidana setelah menjalani hukuman oleh masyarakat. Berkaitan dengan itu, maka harus dilihat bahwa menghukum terpidana, bukan mengasingkannya dari masyarakat. Pidana Pemasyarakatan adalah Custodial Punishment atau Institusional Punishment, yang baru dikenakan apabila ada syarat agak “luar biasa” sebab walaupun terpidana ditempatkan

⁵ R Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1967, hlm 12 - 13

dalam suatu lembaga pembinaan, tetapi tidak diasingkan dan hubungannya dengan masyarakat.⁶

Berkaitan dengan itu juga, maka harus dilihat sejauh mana pemasyarakatan itu dapat memenuhi tujuan pidana. Dalam hal ini, perlu dikaji berdasarkan Teori Utilitarian. Teori ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, yang memandang hukuman itu bertujuan mencegah semua pelanggaran hukum atau kejahatan. Hal ini merupakan tujuan yang paling luas, yaitu mencegah kejahatan. Hukuman mendorong setiap orang tidak melakukan pelanggaran serta mencegah seseorang mengulangi perbuatan jahat yang pernah dilakukan. Disamping itu, Jeremy Bentham Mengatakan : “*Hedonistic Calculus*” , *whereby punishment would be rendered in proportion to the seriousness of the crime. He believed that criminal behavior would be effectively deterred by punishing an offender to the point where the pain of punishment was slightly greater than the pleasure received from committing the offence. The same pleasure pain principle would also deter potential offenders.* Memahami apa yang dikatakan Bentham tersebut, bahwa Hedonistic calculus menunjukkan hukuman itu dibuat dalam ukuran yang serius. Perbuatan jahat dapat dicegah melalui hukuman yang diberikan kepada narapidana. Secara tegas dikatakan, bahwa kesakitan menerima hukuman adalah lebih besar dari kesenangan yang didapat. Dengan demikian hukuman itu tidak boleh dijatuhkan bila tidak memiliki dasar, larangan yang dibuat tidak efektif karena tidak dapat mencegah kejahatan, serta hukuman itu tidak perlu bilamana tidak bermanfaat ataupun terlalu mahal bahkan sia-sia.

Dengan demikian Utilitarian Teori lebih “memandang ke depan” daripada “memandang ke belakang”. Hukuman digambarkan sebagai landasan moral untuk mencapai sesuatu yang lebih bermanfaat di masa mendatang. Manfaat-manfaat itu mempunyai jangkauan pencegahan kejahatan. Jangkauan sesungguhnya dari hukuman harus dapat mempengaruhi pandangan orang akan resiko dari suatu perbuatan jahat, sedangkan pada pencegahan khusus, mengacu pada bagaimana hukuman dapat membentuk pandangan orang sebagai objek hukuman. Begitupun halnya dengan *incapacitation*, mengacu kepada kemampuan hukuman untuk membatasi pelaku dengan cara memindahkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Oleh karena itu, harus ada tujuan lebih jauh dari hanya pidana saja, sehingga teori ini mengharapkan hukuman dapat memperbaiki pelaku kejahatan.

⁶ Sudarto, 1979, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979, hlm 8

Oleh karena itu, teori ini menekankan pemidanaan itu masih lebih baik daripada tidak menjatuhkan pidana. Lebih lanjut, Utilitarian teori hendak mencari suatu keseimbangan antara perlunya hukuman, dimana kejahatan tidak mutlak diikuti dengan hukuman, namun harus dilihat manfaat dari suatu pidana bagi si penjahat maupun bagi masyarakat. Memahami Teori Utilitarian tersebut, maka pemikiran Sahardjo tidak jauh berbeda, dimana tujuan pidana penjara itu tidak sekedar pembinaan terpidana semata, tapi juga untuk menunjang kebijakan penanggulangan kejahatan. Disamping pidana itu berfungsi sebagai suatu usaha perdamaian antara narapidana dengan masyarakat melalui cara penghapusan rasa bersalah. Disamping Sahardjo sebagai kaum utilitaris, pemikirannya pun lebih dekat kepada pemikiran Perserikatan Bangsa Bangsa tentang "*The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Offenders 1957*" karena memproyeksikan tujuan pidana dalam pencegahan kejahatan maupun penurunan angka kejahatan serta penghargaan terhadap hak-hak narapidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Undang-undang RI No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah suatu undang-undang mengenai pelaksanaan hukuman. Di dalam undang-undang ini pemasyarakatan narapidana menjadi kata kunci, dimana nantinya diharapkan tidak ada lagi yang namanya: perkelahian sesama narapidana, narapidana melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan, narapidana yang berdesak-desakan karena over kapasitas, dan pembinaan yang tidak bertentangan dengan Indonesia Negara Hukum serta sistem pemasyarakatan telah dirintis serta patut untuk mengembalikan falsafah perlakuan narapidana sebagaimana yang telah dicetuskan oleh Sahardjo. Untuk itu perlu keseriusan pemerintah dalam membenahi perlakuan bagi orang-orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat.

REFERENSI

A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Editor, Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku Teks Sosiologi Hukum)*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberti, 1988

Robert D Pursley, *Introduction to Criminal Justice*, London: Macmilan Publishing Company, 1987

R Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1967

Sudarto, 1979, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979

Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-asaz Pernologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Amrico, 1984